



SKRIPSI

**PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS
TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

***INHERITANCE OF ADOPTED CHILDREN AS SOLE HEIRS
ACCORDING TO INDIGENOUS JAVA***

HIKMATUL MAHFIYYAH

NIM. 110710101115

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS
TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

*INHERITANCE OF ADOPTED CHILDREN AS SOLE HEIRS
ACCORDING TO INDIGENOUS JAVA*

HIKMATUL MAHFIYYAH

NIM. 110710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadalah: 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Parja, S.H. dan Ibunda yang tersayang Enik Dewi Indari yang telah membesarkan, mendo'akan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

PERSYARATAN GELAR

**PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS
TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA**

*INHERITANCE OF ADOPTED CHILDREN AS SOLE HEIRS
ACCORDING TO INDIGENOUS JAVA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

HIKMATUL MAHFIYYAH

NIM. 110710101115

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2016

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 03 DESEMBER 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

kripsi dengan judul :

**PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS
TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA**


*INHERITANCE OF ADOPTED CHILDREN AS SOLE HEIRS
ACCORDING TO INDIGENOUS JAWA*

Oleh :


HIKMATUL MAHFIYYAH
NIM. 110710101115

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Nuzula Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Benjabat Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197509221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Desember

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji,

Ketua,



Sugijono, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001


Sekretaris,




Emi Zulafka, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmatul Mahfiyyah

NIM : 110710101115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2015

Yang menyatakan,



HIKMATUL MAHFIYYAH
NIM. 110710101115

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA”** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Sugiono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
12. Ibuku Enik Dewi Indari dan bapakku Parja, S.H. tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku di setiap langkahku dengan iringan do'anya;
13. Kakakku Mohammad Kanzul Ma'ali dan adikku Mohammad Zakiyul Fuad Shiddiq dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan;
14. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan banyak bantuan do'a dan dukungannya selama ini: Nita Anggaraini, Lia Sulisnawati, Jalita Densiati, Annes, Zulfa, Fitri, Isma, Heppy, Roni, Yolana, Siti, Yunus, Nado, Yudi, Dewi, Tya, Diandra serta Keluarga Besar Mitreka Satata dan sahabat-sahabatku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
15. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 28 Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Terkait berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai maka dapat dicapai dengan cara pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung, hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul **"PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGGAT SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL MENURUT HUKUM ADAT JAWA"**.

Rumusan masalah dibedakan menjadi 2 (dua): *pertama*, Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya; *kedua*, Apa akibat hukum jika anak angkat ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 macam tujuan yaitu tujuan dan tujuan khusus. *Tujuan Umum*; 1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat; 3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. *Tujuan Khusus*; 1. Mengetahui dan memahami mengenai apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. 2. Mengetahui dan memahami akibat hukum jika anak angkat ditetapkan sebagai ahli waris tunggal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah: A. Hukum Islam: Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2. B. Hukum Adat: Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. C. Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut; *kedua*, Akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu dalam pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya, jadi dalam hukum adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Sedangkan pada hukum Islam anak angkat akan mendapatkan warisan dengan pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Saat dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala di kemudian hari; *kedua*, Disarankan kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	11
2.1.1 Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris	11
2.1.2 Cara Mendapatkan Harta Waris	13
2.1.3 Golongan Ahli Waris	17
2.2 Anak Angkat	18
BAB 3. PEMBAHASAN	21
3.1 Hak Anak Angkat untuk Menjadi Ahli Waris dari Orang Tua yang Mengangkatnya	21
3.2 Akibat Hukum Jika Anak Angkat Ditetapkan Melalui Putusan Pengadilan Sebagai Ahli Waris Tunggal	44
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 14/Pdt.G/2013/PN Kb.Mn

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: 0209/Pdt.P/2014/PA.Pdg.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adalah kelahiran anak. Apabila dalam sebuah keluarga telah dikaruniai seorang anak, hendaknya dalam keluarga tersebut juga memperhatikan kepentingan seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun perkembangan dalam lingkungan sosialnya. Membentuk suatu keluarga kemudian melanjutkan keturunan merupakan hak dari setiap orang. Konsekuensi dari adanya suatu hak adalah timbulnya suatu kewajiban, yakni kewajiban antara suami isteri dan kewajiban antara orang tua dan anak. Bagi setiap keluarga, anak merupakan sebuah anugerah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Hadirnya seorang anak akan melengkapi kebahagiaan sebuah keluarga. Anak merupakan sebuah tumpuan harapan bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin

pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan.

Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Terkait berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Pada keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh salah satu pihak atau kedua pihak, suami isteri. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam bab XII bagian ke III pasal 280 sampai 290 KUHPerdata. Perkembangan pengangkatan terhadap anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963, seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan

yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/ pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 558/63.6 tertanggal 17 Oktober 1963, bahkan pada tahun yang sama pada kasus lain mengenai pengangkatan anak perempuan Pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu keputusan antara lain menetapkan bahwa pasal 5, 6, dan 15 ordonansi S.1917:129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan: “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun fakta yang terjadi di lapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan

¹ J. Satrio. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 202.

tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.² Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.³

Fakta sering dijumpai terkait seorang anak angkat yang mendapatkan harta warisan dari kedua orang tua yang mengangkatnya, hal ini terjadi pada sebuah keluarga yang terletak di desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun hidup seorang laki-laki, nama Sadiyo Sastrodiharjo, pergi ke Nganjuk mencari pekerjaan, dapat di Rejoso Nganjuk, di situ menikah dengan seorang perempuan nama Satimah. Pada tanggal 20 Oktober 1972 Sadiyo Sastrodiharjo meninggal dunia sementara selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun. Pada tahun 1944, Widartono (Penggugat) diambil anak angkat oleh suami-istri (Sadiyo Sastrodihardjo dan Satimah). Guna pengesahan pengangkatan anak tersebut diajukan pengesahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada tanggal 25 September 2001, maka keluarlah putusan dengan No 15/Pdt.P/2001/PN Kab Mn yang isinya menetapkan Widarto (Penggugat) adalah anak angkat yang sah dari Sastrodihardjo dan Satimah. Bahwa di samping

² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 64.

³ Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 28.

meninggalkan istri dan seorang anak angkat (Penggugat) juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah darat. Pada tahun 2003 tanah darat diserahkan ke Penggugat oleh Ibu Satimah dengan terbitnya SHM N0 1487 tahun 2004 dari kantor BPN Kabupaten Madiun, sekitar tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Supardi (Tergugat) yang merupakan adik kandung dari Widartono (Penggugat) mendirikan atau membangun rumah permanen, dengan ukuran + 9x7 m di tanah darat tersebut menurut Penggugat telah berulang kali menegur, mengingatkan dan bahkan melaporkan kepada aparat desa dan kepolisian untuk membongkar atau mengosongkan bangunan tersebut. Namun tidak diindahkan atau dipedulikan oleh Tergugat. Maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, karena upaya damai dan kekeluargaan tidak berhasil.

Menurut Tergugat (Supardi) yang benar kalau tanah tersebut berasal dari asal nenek Tergugat dan Penggugat yang bernama Joyosentiko dan menurutnya tanah tersebut tidak diserahkan kepada Satimah karena tanah darat tersebut merupakan asal dari nenek Tergugat dan nenek Penggugat, bukan dari harta gono-gini dari Sastrodiharjo dan Satimah melainkan tanah asal Joyosentiko, dan telah dibagi waris terhadap anak-anaknya Joyosentiko. Sedangkan dengan terbitnya sertifikat atas nama Penggugat menurut Tergugat karena adanya akal-akalan saja dari Penggugat di mana sewaktu diadakan pengukuran oleh pertanahan semua keluarga Tergugat dan saudara-saudaranya sedang menghadiri resepsi pernikahan di Bekasi karena orang tua Tergugat telah menempati rumah tersebut bahkan sebelumnya dari semenjak Sastrodiharjo hidup sudah ditempati oleh kedua orang tua Tergugat yang mana dahulu tanah tersebut sudah diserahkan sama orang tua Tergugat untuk ditempati oleh Sastrodiharjo.⁴

Berdasarkan pemaparan di atas yang menginspirasi penulis dalam menyusun skripsi dengan judul: **"Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa"**.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri nomor perkara 14/Pdt.G/2013/PN Kb. Mn.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya?
2. Apa akibat hukum jika anak angkat ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 macam tujuan yaitu tujuan dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami mengenai apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.
2. Mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum jika anak angkat ditetapkan sebagai ahli waris tunggal.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan hukum ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara menemukan dan menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 35.

penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yaitu di mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji, dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁷
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan yang ada sekaligus memberikan preskripsikan mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁹ yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Adapun yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁶ *Ibid*, hal. 119.

⁷ *Ibid*, hal. 93.

⁸ *Ibid*, hal. 197.

⁹ *Ibid*, hal. 141.

¹⁰ *Ibid*.

1. Yuriprudensi Nomor 678 K/Sip/1969
2. Yuriprudensi Nomor 441 K/Sip/1072

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹¹

1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas: Kamus Hukum.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹³

¹³ *Ibid*, hal. 171.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

2.1.1 Pengertian Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Mohd. Idris Ramulyo, mantan ketua Mahkamah Agung Indonesia, mengatakan:

*Bahwa Hukum Waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.*¹⁴

Subekti tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau mengatakan asas hukum waris, menurut Subekti:

Dalam Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

*Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.*¹⁵

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹⁶ Adapun kekayaan yang adalah sejumlah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. (Jakarta; Sinar Grafika. 1996), hal. 43.

¹⁵ Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta; Intermasa, 1984), hal. 95- 96.

¹⁶ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. (Bandung; Refika Aditama, 2005), hal. 28.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Terkait itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhinya tiga persyaratan, yaitu:

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.¹⁷

Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁸ Pada Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pada sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.¹⁹

Harta Warisan yaitu adanya benda yang ditinggalkan (*erftenis, nalatenschap*) benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, wujud harta warisan ini bisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).²⁰ Guna mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu menurut Hilman Hadikusuma dibagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pencaharian, harta pemberian dan hak-hak dan kewajiban yang diwariskan.²¹

¹⁷ *Ibid*, hal. 25.

¹⁸ *Ibid*, hal. 2.

¹⁹ *Ibid*, hal. 42.

²⁰ Suparman Usman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara B.W* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1990), hal. 53.

²¹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Alumni, 1991), hal. 36.

2.1.2 Cara Mendapatkan Harta Waris

Menurut undang-undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang atau disebut juga waris *ab intestato* adalah hukum yang mengatur pewarisan yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terkait hal ini apabila tidak ada surat wasiat. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.
2. Pewarisan karena wasiat disebut juga waris *testamentair (abtesto)* adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si pewaris. Adapun unsur-unsur testamen meliputi Akta, Pernyataan kehendak, Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap harta, Dapat dicabut kembali.²²

Terkait membuat suatu testamen adapula syarat-syarat yang harus dilaksanakan meliputi Dewasa (cakap bertindak), Akal sehat, Tidak dapat pengampuan, Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, kekeliruan, Isi harus jelas.²³ Hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih ada juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Dasar hukum dari waris testamentair adalah pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, Segala harta peninggalan ahli waris menurut ketentuan undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah.

²² Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut BW*. (Bandung; Refika Aditama, 2012), hal. 49.

²³ *Ibid.*

Berdasar ketentuan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Dengan surat wasiat si pewaris dapat mengangkat seorang atau beberapa orang ahli waris, dan si pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada beberapa orang.
2. Terdapat suatu kemungkinan bahwa harta warisan tersebut yang merupakan peninggalan seseorang dibagi berdasar undang-undang (sebagian) dan selebihnya berdasar surat wasiat.
3. Ahli waris yang berdasarkan testamen lebih diutamakan dari pada ahli waris menurut undang-undang.²⁴

KUHPerdata mengenal tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:²⁵

a. *Wasiat olografis*

Yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani pewaris sendiri. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada notaris dan penyerahan kepada notaris ini ada dua cara, yaitu bisa diserahkan dalam keadaan terbuka bisa juga dalam keadaan tertutup. Kedua cara penyerahan dan penyimpanan pada notaris itu mempunyai akibat hukum yang satu sama lain berbeda, yaitu:

- 1) Apabila surat wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka maka dibuatlah akta notaris tentang penyerahan itu yang ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan juga notaris. Akta penyimpanan tersebut ditulis di kaki surat wasiat tersebut, jika tidak ada tempat kosong maka pada kaki surat wasiat tersebut, maka amanat ditulis lagi pada sehelai kertas yang lain.
- 2) Apabila surat wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, maka pewaris harus menuliskan kembali pada sampul dokumen itu bahwa surat tersebut berisikan wasiatnya dan harus menandatangani keterangan itu di hadapan notaris dan saksi-saksi.

²⁴ *Ibid*, hal. 50.

²⁵ Eman Suparman. *Op. Cit*, hal. 98.

Setelah itu pewaris harus membuat akta penyimpanan surat wasiat pada kertas yang berbeda.

Surat wasiat yang disimpan pada notaris kekuatannya sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta umum. Jika pewaris meninggal dunia dan wasiat diserahkan kepada notaris dalam keadaan tersebut, maka segera penetapan dalam surat wasiat dapat segera dilaksanakan sebab notaris mengetahui isi surat wasiat tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika surat wasiat diserahkan dalam keadaan tertutup, maka pada saat pewaris meninggal dunia surat wasiat itu tidak dapat diketahui notaris. Notaris dilarang membuka sendiri surat wasiat tersebut, maka untuk kepentingan itu surat wasiat harus diserahkan terlebih dahulu kepada Balai Harta Peninggalan untuk membukanya.

b. Wasiat umum

Yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Pembuat surat wasiat harus menyampaikan sendiri kehendaknya itu di hadapan saksi-saksi. Hak itu tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain, baik anggota keluarganya maupun notaris yang bersangkutan. Surat wasiat harus dibuat dalam bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh pewaris ketika menyampaikan kehendaknya, dengan syarat bahwa notaris dan saksi-saksi juga mengerti bahas tersebut. Hal ini mengingat kesalahan dalam surat wasiat, biasanya tidak dapat diperbaiki lagi sebab hal itu baru diketahui setelah si pewaris meninggal dunia. Jadi sedapat mungkin kesalahan formulitas itu harus diperkecil. Syarat untuk saksi-saksi dalam surat wasiat umum antara lain harus sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Mereka harus warga negara Indonesia dan juga mengerti bahasa yang dipakai dalam surat wasiat tersebut.

Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:²⁶

- 1) Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.
- 2) Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu, dan anak atau cucu notaris.
- 3) Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.

c. Wasiat Rahasia

Yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang disuruh untuk menulis kehendak terakhirnya. Kemudian ia harus menandatangani sendiri surat tersebut. Surat wasiat macam ini harus disampul dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri empat orang saksi. Penutupan dan penyegelan dapat juga dilakukan di hadapan notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya pembuat wasiat harus membuat keterangan di hadapan notaris dan saksi-saksi bahwa yang termuat dalam sampul itu adalah surat wasiatnya yang ia tulis sendiri atau ditulis orang lain dan ia menandatangani. Kemudian notaris membuat keterangan yang isinya membenarkan keterangan tersebut.

Setelah semua formalitas dipenuhi, surat wasiat itu selanjutnya harus disimpan pada notaris dan selanjutnya merupakan kewajiban notaris untuk memberitahukan adanya surat wasiat tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan, apabila pembuat surat wasiat/peninggal warisan meninggal dunia.²⁷

²⁶ *Ibid*, hal. 99.

²⁷ *Ibid*, hal. 100.

2.1.3 Golongan Ahli Waris

Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:²⁸

1. *Golongan pertama*, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi.
2. *Golongan kedua*, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
3. *Golongan ketiga*, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
4. *Golongan keempat*, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Menurut ketentuan pasal 838 KUHPerdara, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris, dan karenanya tidak berhak mewarisi adalah:

1. Orang yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini, keputusan hakim yang menyatakan dia bersalah sudah ditetapkan. Walaupun suatu saat mendapatkan grasi (potongan hukuman) dari presiden, orang yang sudah pernah dinyatakan *onwaardig* akan selalu *onwaardig*.
2. Mereka yang menyatakan dengan keputusan hakim pernah dipermasalahkan memfitnah pewaris dengan perbuatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih berat. Hal ini juga harus sudah ada keputusan hakim yang menyatakan demikian.
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatannya telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 30.

2.2 Anak Angkat

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.³⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu:

- 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPperdata).
- 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPperdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPperdata.

Saat membahas mengenai “anak adopsi” dan “anak angkat”, seolah terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Secara awam, jika menyebutkan seorang dengan “anak adopsi”, berarti anak tersebut diadopsi (diangkat) secara resmi di pengadilan. Sementara, jika menyebut “anak angkat”, seolah-olah hanyalah diangkat tanpa surat pengangkatan resmi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang

²⁹ Irma Devita Pernamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. (Bandung: Kaifa, 2012), hal. 26.

³⁰ Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 16.

sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³¹

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.³² Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.³³

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.³⁴ Menurut M. Djodjodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.³⁵

³¹ Irma Devita Pernamasari. *Op. Cit*, hal. 118-119.

³² Hilman Hadikusuma. *Op. Cit*, hal. 20.

³³ Surojo Wignodipuro. *Asas-asas Hukum Adat*. (Jakarta: Kinta, 1972), hal. 14.

³⁴ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 85.

³⁵ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hal. 34.

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 12:

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Hak Anak Angkat untuk Menjadi Ahli Waris dari Orang Tua yang Mengangkatnya

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang dapat tercapai dengan dilaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga ini, di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebutkan: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Sebagai pelengkap dari suatu keluarga adalah kelahiran anak. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunan dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Terkait dengan pengangkatan anak hal ini terjadi di Padang bahwa pasangan suami isteri yang bernama Erdi Janur, SH bin Djahar dan Hj. Murzi Yenny, SS binti Zaili Boy telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 2013, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/11/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 namun dalam pernikahan ini belum dikaruniai anak dan berniat untuk mengangkat anak yaitu anak laki-laki bernama Beryl Hamizan Adelard bin Ikrar Suryadi yang merupakan anak dari adik kandung dari Hj. Murzi Yenny, SS binti Zaili Boy sendiri, yang sejak tahun 2013

telah berada dalam asuhan pasangan suami istri ini dan seluruh biaya anak tersebut berada dalam tanggungan pasangan suami istri ini. Bahwa secara ekonomi orang tua Beryl Hamizan Adelard bin Ikrar Suryadi kurang mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut. Sedangkan pasangan suami isteri ini mampu untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut, lagipula pasangan suami isteri ini juga belum dikaruniai anak dan juga sangat dekat dengan anak tersebut, sehingga tidaklah berat pasangan suami isteri ini jika anak tersebut (Beryl Hamizan Adelard bin Ikrar Suryadi) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan, pasangan suami istri ini berikrar sanggup dan mampu mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan, dengan adil kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana layaknya anak kandung³⁶. Hal ini sesuai dengan pendapat Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah: Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung. Pendapat dari Soepomo tersebut memberikan pengertian bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal tertentu.³⁷

Pengertian anak angkat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Seorang anak angkat baru dapat dikatakan sebagai anak angkat apabila orang tua angkatnya memandang anak itu secara lahir dan batin sebagai keturunannya sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan.³⁸

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma:³⁹

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Pengangkatan

³⁶ Salinan Penetapan Nomor 0209/Pdt.P/2014/PA.Pdg.

³⁷ R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 2000). hal. 103.

³⁸ Tafal Bastia. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. (Rajawal: Jakarta, 1999). hal. 80.

³⁹ Hilman Hadikusuma. *Perkawinan Adat*. (Alumni; Bandung, 1987). hal. 3.

*anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.*⁴⁰

R. Soepomo, memberikan rumusan terhadap pengangkatan anak (adopsi) bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri.⁴¹ Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁴²

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUH Perdata. Pengakuan anak sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengakuan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengakuan anak dalam arti luas. Terkait demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”.⁴³ Pada *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 129, *Staatsblad* ini mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa (istilah pengangkatan anak yang ada dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 adalah *Adoptie*). Menurut ketentuan *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau yang pernah beristri dan tidak mempunyai anak/garis keturunan laki-laki yang belum kawin dan belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, ini kemudian melalui suatu yurisprudensi Tahun 1963 mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan. Hal

⁴⁰ Sharty Dellyana. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Liberti; Yogyakarta, 1988). hal. 8.

⁴¹ R. Soepomo. *Hukum Adat*. (Pradya Paramita; Jakarta, 1989). hal. 19.

⁴² Erna Sofyan Sjukrie. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. (Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI; Jakarta, 1995). hal. 17.

⁴³ R. Soeroso. *Perbandingan KUH Perdata*. (Sinar Grafika; Jakarta, 2007). hal. 174.

ini untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anak angkat melalui proses yang telah ditetapkan.

Berdasarkan *Staatblad* Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Ahli Waris Golongan I; a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.⁴⁴ ; b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.⁴⁵
2. Ahli Waris Golongan II; Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam 854-857 KUH Perdata.
3. Ahli Waris Golongan III; Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUHPerdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun dari garis ibu.⁴⁶
4. Ahli Waris Golongan IV; Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke

⁴⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*. (Alumni; Bandung, 1992). hal. 102.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 107.

⁴⁶ Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Djambatan; Jakarta, 1992). hal. 259.

atas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁴⁷

Menurut catatan Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia.⁴⁸

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.⁴⁹

Adapun akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah:

1. Tidak mewarisi dari keluarga semula (orang tua kandung), akan tetapi mewarisi dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut di antaranya terjadi di daerah Nias, Gayo dan Lampung yang dilihat dengan diadakannya acara-acara tertentu pada waktu pengangkatan anak.
2. Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula (orang tua kandung), sehingga larangan perkawinan dengan keluarga semula tetap berlaku.

Terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996 berpendapat

⁴⁷ *Ibid*, hal. 258.

⁴⁸ J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (PT Citra Bakti; Bandung, 2000). hal. 262.

⁴⁹ Iman Sudiyat. *Hukum Adat-Sketsa Adat*. (Liberty; Yogyakarta, 1999). hal. 102.

bahwa dalam menentukan sah tidaknya status hukum seorang anak angkat bukan semata-mata karena tidak memiliki Penetapan dari Pengadilan negeri, di mana SEMA RI No. 2 tahun 1979 jo SEMA RI No. 6 Tahun 1983 jo SEMA RI No. 4 Tahun 1989 merupakan Petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja.

Menurut Hilman Hadikusuma memberikan pendapat bahwa pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut⁵⁰:

- a. Karena tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
- e. Sebagai pemancing untuk mendapatkan anak kandung.
- f. Untuk menambah jumlah anggota keluarganya.
- g. Dengan maksud si anak akan mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Karena faktor kepercayaan, yakni untuk mengambil berkah atau tuah bagi orang tua demi untuk kehidupan yang lebih baik.
- i. Untuk menyambung keturunan.
- j. Adanya hubungan keluarga.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mendapatkan keturunan.
- l. Adanya rasa kasihan atas nasib anak tersebut seperti tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- n. Karena anak kandung sakit maka diangkatlah anak orang lain demi keselamatan anak kandung tersebut.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Citra Aditya Bhakti; Bandung, 1990). hal. 61.

Menurut B. Bastian Tafal⁵¹, ketentuan tentang cara mengangkat anak pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak. Adanya persetujuan itu mereka pergi ke Balai Desa untuk memberitahukan maksudnya. Kepala Desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan cukup dengan membubuhkan cap jempol). Surat pernyataan itu turut ditandatangani oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat. Di hadapan Kepala Desa dan stafnya terjadi serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Setelah serah terima itu diadakan selamatan (Jawa: kenduren: Temenggung: brokohan) dengan mengundang tetangga-tetangga yang terdekat dari orang tua angkat. Selamatan diadakan di rumah orang tua angkat dengan dibacakan doa selamatan terlebih dahulu atas pengangkatan anak tersebut.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁵²

Tujuan dalam seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri

⁵¹ B. Bastian Tafal. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya di Kemudian Hari*. (Rajawali; Jakarta, 1989). hal. 72.

⁵² M. Ali Hasan. *Hukum Warisan dalam Islam*. (Bulan Bintang; Jakarta, 1981). hal. 59.

kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak.

Di Bali praktek pengangkatan anak hampir selalu dalam lingkungan clan besar dan pada kaum keluarga yang karib, walaupun di masa akhir-akhir ini juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal di luar clannya dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan akan kehilangan keturunannya sendiri.⁵³ Di daerah Malang dan kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai ‘pancingan’, yakni berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Di samping itu ada juga karena rasa kasihan terhadap anak kecil yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh orang tua mereka tidak mampu memberi nafkah. Di daerah Kecamatan Sambas dan Ngabang Kalimantan Barat, ada lagi motivasi pengangkatan anak untuk menambah jumlah keluarga dalam rumah tangga bagi yang sudah mempunyai anak dan agar anak mendapat perhatian pendidikan yang layak serta ada juga karena keinginan mempunyai anak laki-laki, sebab tidak mempunyai anak-anak laki-laki dan sebaliknya, dengan istilah ‘kepingin’, sedang pengangkatan anak yatim piatu disebut dengan istilah ‘anak umang’.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, bahwa motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat ada 14 macam, yaitu:⁵⁵

- 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikarunia keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri.
- 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena di samping membantu si anak guna masa depan juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal

⁵³ Muderis Zaini. *Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (PT. Bina Aksara; Jakarta, 1985). hal. 9.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 10.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 61-63.

didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.

- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu). Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari Pancasila.
- 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan.
- 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada sementara masyarakat.
- 6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalau dibandingkan dengan orang lain.
- 7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- 8) Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini di samping motif sebagai pemancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik.

- 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan.
- 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
- 12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus. Pengertian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak bertanggung jawab sehingga anak-anaknya menjadi terkatung-katung, bahkan bisa menjadi anak nakal. Dalam hal ini karena misi kemanusiaan, di samping dorongan-dorongan lain bisa saja pula suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau memang sudah mempunyai anak mengambil anak angkat lagi dari anak-anak yang tidak terurus ini.
- 13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkan suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan.
- 14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak

dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia.

Pada hubungan pengangkatan anak, hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sekalipun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan dan kebutuhan hidupnya.

Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan tentang pengelompokan ahli waris yang diatur pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Anak angkat tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, bukan pula karena hubungan perwalian. Terkait itu, artinya dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Saat ia akan mewarisi, maka hak waris

mewaris hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar kekerabatan dan perkawinan atau kalau mungkin ada karena saling tolong-menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh orang tua angkatnya sebelumnya sebelum meninggal dunia. Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, di mana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.⁵⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1) dan (2) di atas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan

⁵⁶ Suparno Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Gaya Media Pratama; Jakarta, 1992). hal. 163.

ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Peraturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajibah ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.⁵⁷ Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, 'urf, dan istihsan. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.⁵⁸

Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.⁵⁹

Selanjutnya, Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy (2001:90) menyebutkan pemberian wasiat wajibah harus memenuhi dua (2) syarat yaitu:⁶⁰

⁵⁷ Ahmad Junaidi. *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. (Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press; Jember, 2013). hal. 91.

⁵⁸ *Ibid*, hal. 92.

⁵⁹ Suparno Usman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Gaya Media Pratama; Jakarta, 1992). hal. 163.

⁶⁰ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy. *Fiqh Mawaris*. (Pustaka Rizki Putra; Semarang, 2001). hal. 90.

Yang pertama yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Yang kedua: Orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditunjukkan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan menurut pendapat kebanyakan ulama (*jumhur*) dipandang sah. Pelaksanaannya tersebut melebihi dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris apabila semua ahli waris mengizinkan selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya.⁶¹ Terhadap harta asal orang tua angkatnya, anak angkat hanya bisa mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga saja. Hal tersebut karena anak angkat bukanlah ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya, tetapi anak angkat masih berhak mewarisi dari orang tua kandungnya.⁶²

Berbicara mengenai kedudukan anak angkat, baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya sendiri adalah hal harta warisan pada tiap-tiap daerah berbeda-beda, perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa Keputusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan di beberapa daerah seperti:

1. Hukum adat di daerah Temanggung juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Desember 1969 Nomor 678 K/Sip/1969. Bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya yang diperoleh

⁶¹ J. Satrio. *Hukum Waris*. (PT. Alumni; Bandung, Jakarta, 1992). hal. 103.

⁶² Soerojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. (Haji Masagung; Jakarta, 1988). hal. 186.

karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikutsertakan) ahli-ahli waris ke samping.

2. Menurut hukum adat di daerah Klaten, yang juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 Nomor 441 K/Sip/1972, bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

Jika dilihat dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan pada tiap-tiap daerah tidak ada keseragamannya, anak angkat hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya namun hak-hak tersebut ada batasan-batasannya.

Jadi pada prinsipnya anak angkat terhadap harta warisan juga dapat dilihat dari beberapa pendapat, seperti dikemukakan Imam Sudiyat:⁶³

Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewarisi barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut pada kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu), melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Tidak jauh berbeda dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal di kalangan keluarga parental/bilateral terjadi pengangkatan anak yang disebabkan tidak mempunyai anak keturunan sendiri atau disebabkan faktor-faktor lain. Hanya dalam masyarakat parental pengangkatan anak sering kali hanya disaksikan oleh para kerabat atau kepala adat atau kepala pemerintahan desa setempat. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Dan jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang

⁶³ Imam Sudiyat. *Hukum Kewarisan Sketsa Adat*. (Liberty; Yogyakarta, 1981). hal. 67.

tua angkatnya, cuma presentase atau bagiannya akan lebih sedikit dari pada anak kandungnya.⁶⁴

Pada prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak cara, secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.
- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai.⁶⁵

Setiap pengangkatan anak tentunya membawa konsekwensi yang berbeda, hal ini adalah salah satunya dipengaruhi oleh hukum adat yang dianutnya. Pada hukum adat Jawa biasanya pengangkatan anak tidak berakibat putusannya hubungan hukum dengan orang tua kandungannya, maka di Bali perbuatan pangangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya, serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat sehingga untuk selanjutnya anak tersebut kedudukannya sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapaknya.⁶⁶ Jadi dapatlah diketahui bahwa untuk pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan keperdataan dengan orang tua angkatnya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun, orang tua angkatnya. Berbeda di Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal.

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, di mana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir ilahi, yang dikehendaki untuk mempunyai anak tidak tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi).

Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Orang tua angkat memelihara dan mendidik anak angkat dengan

⁶⁴ Djojodigoeno. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Yayasan BP. Gadjah Mada; Yogyakarta, 1996). hal. 43.

⁶⁵ I.G.N. Sugangga. *Hukum Waris Adat*. (Universitas Diponegoro; Semarang, 1995). hal. 35.

⁶⁶ Soerojo Wigjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Gunung Agung; Jakarta, 1984). hal. 185.

kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan si anak mentaati dan menghormati orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri.

Menurut Soerojo Wignjodiporo, bahwa mengangkat anak dipandang dari sudut anak yang diangkat atau dipungut ada beberapa pengangkatan anak, antara lain:⁶⁷

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat dan ia menjadi anak angkat. Alasan adapun karena ia tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum anak yang diangkat adalah sama dengan anak kandung dari pada dengan keluarga yang angkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang kandungnya secara adat menjadi putus.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Masalah pengangkatan anak akan lebih baik kalau diambil dari salah satu suku atau dari yang ada hubungan kekerabatan, dapat pula diambil dari keluarga istri maupun dari keluarga suami atau dari teman-teman dekatnya untuk diangkat untuk menjadi anak.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan.

Mengangkat anak ini banyak terjadi di daerah Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu merupakan hubungan kekeluargaan dalam arti yang luas dalam lingkungan keluarga.

Secara umum masalah Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak angkat adalah: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

⁶⁷ *Ibid.* hal. 118-119.

Ketentuan perwalian terhadap anak angkat di atas berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena menurut hukum Islam anak angkat adalah anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala keutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak dan menasabkan kepada dirinya.⁶⁸

Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad S.A.W, tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan istilah *at-tabani*, dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.⁶⁹

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rosul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut, seperti yang telah tersebut di atas. Setelah itu turunlah wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah turunan dan perkawinan. Mulai saat itu pula Zaid bin Muhammad ditukar kembali namanya menjadi Zaid bin Haritsah.⁷⁰

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.

⁶⁸ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2007). hal. 225.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 22.

⁷⁰ M. Mizan Asrori. *Pembagian Pusaka dalam Islam*. (Bina Ilmu; Jakarta, 1981). hal. 98.

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁷¹

Istilah pengangkatan anak bila ditinjau dari segi etimologis (kebahasaan) diambil dari bahasa Belanda yakni *adoptie* dan *adopt* istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Selanjutnya *adoptie* dalam bahasa Belanda mengalami penyerapan istilah ke dalam bahasa Indonesia menjadi *adopsi* dengan pengertian yang sama.⁷²

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu:

1. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “*Tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.⁷³

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Soedharyo Soimin bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁷⁴

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya

⁷¹ M. Ali Hasan. *Hukum Warisan dalam Islam*. (Bulan Bintang; Jakarta, 1981). hal. 59.

⁷² Muderis Zaini. *Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. (PT.Bina Aksara; Jakarta, 1985). hal. 4-5.

⁷³ Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid. *Al-Ahwal al-syahsiyah fi al-syariah al-islamiyah*. (Maktabah Muhammad Ali Shobih; Mesir, 1966). hal. 386.

⁷⁴ Soedaryo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Sinar Grafika; Jakarta, 2002). hal. 35.

perangai “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari pada bapak atau ibu angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabatnya tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.⁷⁵

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

⁷⁵ B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (Terjemahan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponot; Pradnya Paramita; Jakarta, 1985). hal. 247.

7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. pelibatan dalam peperangan
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁷⁶

Namun sebagai salah satu jalan keluarnya dengan masalah warisan, di mana agar anak angkat mendapat harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua angkatnya cukup dengan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup.⁷⁷ Dalam hal yang terakhir ini pun masih harus tetap memperhatikan norma-norma yang terdapat dalam Hukum Islam, yaitu misalnya hibah atau wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalannya.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan 'keturunan', manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum seorang anak.⁷⁸

Motivasi pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini adalah salah satu jalan keluar dan alternatif manusia terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarganya setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur belum tentu terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai ibu. Dengan demikian dilihat dari segi eksistensi keluarga sebagai kelompok-kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan mereka menginginkan anak karena alasan yang demikian sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang lain.

⁷⁶ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Op. cit.*, hal. 219.

⁷⁷ Muderis Zaini, *Op. cit.*, hal. 83.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 7.

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagai berikut: Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.

Akibat dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat di tengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya.

Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) yakni “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Dengan demikian maka hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah:

A. Hukum Islam

Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2.

B. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain

mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

- C. Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.

3.2 Akibat Hukum Jika Anak Angkat Ditetapkan Melalui Putusan Pengadilan Sebagai Ahli Waris Tunggal

Terkait warisan, anak angkat dapat mewarisi harta orang tuanya sendiri dan juga mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung no.37/k/Sip/1959, tanggal 18 Maret 1959. Pada hal ini anak bukanlah ahli waris terhadap barang asal (harta pusaka) orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat mendapat bagian harta gono-gini tidak mencukupi anak angkatnya, apabila orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung. Hal ini sesuai dengan putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 26 Mei 1939 bahwa apabila barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkat, maka anak angkat boleh meminta bagian dari harta asal sehingga menurut keadaan dianggap adil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita warisi dari Pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di

dalam Stb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan pribumi Indonesia berlaku hukum adatnya masing-masing.

Stb. 1917 Nomor 129, mengatur tentang adopsi dalam Bab II Pasal 5 sampai dengan 15. Dari Stb ini bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, sepanjang almarhum suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang isinya tidak menghendaki jandanya melakukan pengangkatan anak.⁷⁹ Kemudian yang boleh diangkat hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan belum diangkat anak oleh orang lain.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam pengangkatan anak/adopsi menurut Staatblat ini yaitu terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 14. Pasal 11 Stb 1917 Nomor 129 ini, menyatakan bahwa adopsi karena hukum menyebabkan orang yang diadopsi memakai nama keluarga orang tua angkatnya. Kemudian Pasal 14, menyatakan adopsi karena hukum menyebabkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya sendiri.

Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Adoptandus tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- 2) Hubungan waris, dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
- 3) Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat.

⁷⁹ Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*. (Nuansa Aulia; Bandung, 2006). hal. 84.

⁸⁰ M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. (Akademika Presindo; Jakarta, 1985). hal. 29.

Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat.

- 4) Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Akibat hukum yang paling pokok dan paling besar adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 12, yang mengatakan:

- 1) Jika suami istri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka.
- 2) Jika si suami mengangkat seorang anak, setelah karena kematian istrinya perkawinan bubar, maka dianggaplah anak yang dilahirkan dari perkawinan laki-laki itu, yang bubar karena kematian.

Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Adoptandus tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya.

Dalam Pasal 14 Staatblad ini, disebutkan dengan tegas mengenai putusnya hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran antara orang yang diadopsi dan kedua orang tua asal, dan sekalian keluarga sedarah dan semenda orang tua asal. Atas asas tersebut ada beberapa perkecualian, seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 sub 1-5.

Perkecualian itu adalah dalam bidang:

- 1) Perderajatan kekeluargaan sedarah dan semenda dalam bidang perkawinan.
- 2) Ketentuan pidana yang didasarkan atas keturunan.
- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan.
- 4) Mengenai pembuktian dengan saksi.
- 5) Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta otentik.

Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan Staatblad 1917 no. 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah:

1. anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya

2. anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya.⁸¹

Dari keterangan di atas dapat diambil pengertian bahwa menurut *staatblad* 1917 no. 129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Alasan pengangkatan anak menurut Stb ini adalah untuk melanjutkan/meneruskan keturunan. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 12 (1) Stb. 1917 Nomor 129, berbunyi: Jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki, maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Selanjutnya dapat ditambahkan, alasan melakukan adopsi, adalah:

- 1) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- 2) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau demi kemanusiaan.
- 5) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 6) Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja dan lain-lain.

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Yang umum ialah anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono-gini. Sejauh itu ia mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Ia tidak berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya, kecuali kalau ada pemberian sukarela seperti yang diberitakan oleh Cilacap. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 no. 384 K/Sip/1961 menegaskannya

⁸¹ *Ibid.* hal. 98.

dengan mengatakan, menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalkan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini.

Dalam hal ini anak bukanlah ahli waris terhadap barang asal (harta pusaka) orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat mendapat bagian harta gono-gini tidak mencukupi anak angkatnya, apabila orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung. Hal ini sesuai dengan putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 26 Mei 1939 bahwa apabila barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkat, maka anak angkat boleh meminta bagian dari harta asal sehingga menurut keadaan dianggap adil.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda baik mengenai kedudukannya maupun kewarisannya. Hal ini tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak (sistem hukum) yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan.

Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Dan jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkatnya, cuma presentase atau bagiannya akan lebih sedikit dari pada anak kandungnya.⁸²

Di Bali pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan melepaskan anak dari keluarga orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.⁸³

Di daerah Minahasa orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap

⁸² Djojodigono. *Asas-Asas Hukum Adat*. (Yayasan BP. Gadjah Mada; Yogyakarta, 1996). hal. 43.

⁸³ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Pradnya Paramita; Jakarta, 1983). hal. 101.

harta kalakeran, oleh karena untuk ini memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan.⁸⁴

Menurut ajaran Islam mengenai anak angkat dalam warisnya selalu mengikuti perkembangan kehidupan sesuai dengan dinamika kehidupan itu. Oleh karena itu dalam kehidupan selanjutnya bisa saja anak angkat diperhatikan dari segi agama Islam. Salah satunya telah dibuktikan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai bagian warisan untuk anak angkat sebagai wasiat wajibah. Oleh karena itu dapat disimpulkan mengenai akibat hukum sebagai ahli waris tunggal terhadap hukum warisnya adalah sebagai berikut: Anak angkat berhak atas harta gono-gini orang tua angkatnya dan tidak termasuk harta asal orang tua angkatnya, anak angkat tetap berhak atas harta warisan dari orang tua kandungnya.

Akibat hukum yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Adoptandus tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengadopsi dirinya orang lain. Menurut Staatblat ini yaitu terdapat dalam Pasal 11 dan Pasal 14. Pasal 11 Stb 1917 Nomor 129 ini, menyatakan bahwa adopsi karena hukum menyebabkan orang yang diadopsi memakai nama keluarga orang tua angkatnya. Kemudian Pasal 14, menyatakan adopsi karena hukum menyebabkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang bersangkutan dengan orang tua kandungnya sendiri.

Bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Peraturan perundang-undangan Hukum Perdata atau BW, khususnya dalam Staatblaad 1917 No. 129 menentukan akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya akibat pengangkatan tersebut, maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena

⁸⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 2003). hal. 81.

kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdara dan berlaku “legitieme portie” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUHPerdara.

Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya, akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya sebab ia juga akan menjadi ahli waris orang tua kandungnya, jadi dalam hukum adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya.

Terhadap akibat hukum anak angkat yang dijadikan sebagai ahli waris, hal ini juga terjadi pada sebuah keluarga yang terletak di desa Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun hidup seorang laki-laki, nama Sadiyo Sastrodiharjo, pergi ke Nganjuk mencari pekerjaan, dapat di Rejoso Nganjuk, di situ menikah dengan seorang perempuan nama Satimah. Pada tanggal 20 Oktober 1972 Sadiyo Sastrodiharjo meninggal dunia sementara selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun. Pada tahun 1944, Widartono (Penggugat) diambil anak angkat oleh suami-istri (Sadiyo Sastrodihardjo dan Satimah). Guna pengesahan pengangkatan anak tersebut diajukan pengesahan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada tanggal 25 September 2001, maka keluarlah putusan dengan No. 15/Pdt.P/2001/PN Kab Mn yang isinya menetapkan Widarto (Penggugat) adalah anak angkat yang sah dari Sastrodihardjo dan Satimah. Bahwa di samping meninggalkan istri dan seorang anak angkat (Penggugat) juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah darat. Pada tahun 2003 tanah darat diserahkan ke Penggugat oleh Ibu Satimah dengan terbitnya SHM N0 1487 tahun 2004 dari kantor BPN Kabupaten Madiun, sekitar tahun 2006, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat, Supardi (Tergugat) yang merupakan adik kandung dari Widartono (Penggugat) mendirikan atau membangun rumah permanen, dengan ukuran + 9x7 m di tanah darat tersebut menurut Penggugat telah berulang kali

menegur, mengingatkan dan bahkan melaporkan kepada aparat desa dan kepolisian untuk membongkar atau mengosongkan bangunan tersebut. Namun tidak diindahkan atau dipedulikan oleh Tergugat. Maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, karena upaya damai dan kekeluargaan tidak berhasil.

Menurut Tergugat (Supardi) yang benar kalau tanah tersebut berasal dari asal nenek Tergugat dan Penggugat yang bernama Joyosentiko dan menurutnya tanah tersebut tidak diserahkan kepada Satimah karena tanah darat tersebut merupakan asal dari nenek Tergugat dan nenek Penggugat, bukan dari harta gono-gini dari Sastrodiharjo dan Satimah melainkan tanah asal Joyosentiko, dan telah dibagi waris terhadap anak-anaknya Joyosentiko. Sedangkan dengan terbitnya sertifikat atas nama Penggugat menurut Tergugat karena adanya akal-akalan saja dari Penggugat di mana sewaktu diadakan pengukuran oleh pertanahan semua keluarga Tergugat dan saudara-saudaranya sedang menghadiri resepsi pernikahan di Bekasi karena orang tua Tergugat telah menempati rumah tersebut bahkan sebelumnya dari semenjak Sastrodiharjo hidup sudah ditempati oleh kedua orang tua Tergugat yang mana dahulu tanah tersebut sudah diserahkan sama orang tua Tergugat untuk ditempati oleh Sastrodiharjo.⁸⁵

Dengan tidak mengesampingkan masalah tersebut, jelas-jelas dalam kasus tersebut anak yang telah diangkat oleh pasangan suami istri tersebut telah ditetapkan sebagai ahli waris tunggal dengan demikian akibat hukum yang diterima oleh anak tersebut yaitu dapat mewarisi kesuruhan harta dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan pada hukum Islam anak angkat akan mendapatkan warisan dengan pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Di kalangan masyarakat adat

⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri nomor perkara 14/Pdt.G/2013/PN Kb. Mn.

Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah:

A. Hukum Islam

Pada hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Pada Kompilasi Hukum Islam memang anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diberikan solusi terhadap anak angkat untuk dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 209 ayat 2.

B. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

C. Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang

tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.

- 2) Akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu dalam pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya. Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya, akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya sebab ia juga akan menjadi ahli waris orang tua kandungnya, jadi dalam hukum adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Sedangkan pada hukum Islam anak angkat akan mendapatkan warisan dengan pemberian wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Saat dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan

hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala di kemudian hari.

2. Disarankan kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Junaidi. 2013. *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Jember: Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar dan STAIN Jember Press.
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. 2007. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Syarifudin. 2000. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana
- B. Bastian Tafal. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali.
- B. Ter Haar. 1985. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Terjemahan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponot; Pradnya Paramita.
- Djojodigono. 1996. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Yayasan BP. Gadjah Mada.
- Erna Sofyan Sjukrie. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. Jakarta: Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamka haq. 2002. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makaram: Yayasan Al-Ahkam
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadi Kusuma. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I.G.N. Sugangga. 1995. *Hukum Waris Adat*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Kewarisan Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.
- , 1999. *Hukum Adat-Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty.